



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Ali Suneth bin Idris Suneth , NIK 8101151404670001 TTL Negeri Lima, 14 April 1967, Umur 53. Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani BUMN, Alamat Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Nur Insan Assel binti Husen Assel, NIK 8101155610690002, TTL Negeri Lima, 14 Oktober 1971, Umur 49. Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Ibu rumah Tangga, Alamat Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Ab, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 22 Maret 2000;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 3 Orang Anak masing-masing bernama ;
 - a. Rahim Suneth . Laki laki, umur 19 Tahun;
 - b. Selma Suneth, Perempuan, umur 16 Tahun;
 - c. Hasan Suneth, Laki laki, umur 15 Tahun

Dan anak-anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hi.Muh.Syukur Assel dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Husen Assel, selaku Ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa Uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), di bayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak Wahab Mahulauw dan Hi. Atar Uluputy,
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 22 Maret 2000, sesuai Syariat islam ;
3. Menetapkan biaya perkara diatur oleh Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Saksi-saksi :

1. Alwan Soumena bin Muhammad Soumena, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , Pekerjaan Staf Desa Negeri Lima, bertempat tinggal di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Negeri Lima pada tanggal 22 Maret 2000 atas persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah statusnya Perjaka dan Perawan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II Husen Assel selaku Ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan ialah Hi.Muh.Syukur Assel selaku Petugas Nikah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang masing-masing bernama Bapak Wahab Mahulauw dan Hi. Atar Uluputy;
- Bahwa yang menjadi mas kawin pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah berupa Uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), di bayar tunai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

2. Mohbar Soumena bin Abd Rahman Soumena, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Negeri Lima pada tanggal 22 Maret 2000 atas persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah statusnya Perjaka dan Perawan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II Husen Assel selaku Ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan ialah Hi.Muh.Syukur Assel selaku Petugas Nikah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang masing-masing bernama Bapak Wahab Mahulauw dan Hi. Atar Uluputy;
- Bahwa yang menjadi mas kawin pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah berupa Uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), di bayar tunai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok permohonan dalam perkara ini adalah permohonan Istbat Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mendailinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinan mereka diistbatkan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini adalah sebagaimana posita nomor 1 sampai dengan 6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2000 telah terjadi pernikahan di Desa Negeri Lima antara **Ali Suneth bin Idris Suneth** (Pemohon I) dengan seorang perempuan **Nur Insan Assel binti Husen Assel** (Pemohon II) yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Masjid, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husen Assel;
3. Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Wahab Mahulauw dan Hi. Atar Uluputy;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus PRAWAN;
5. Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
8. Bahwa selama perkawinan sampai dengan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah sesuai dengan Hukum Munakahat dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I' anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Hakim yang memeriksa perkara a quo memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka tersebut yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Negeri, Negeri Lima, pada tanggal 22 Maret 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2000 pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
- Biaya PNP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h: Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2020/PA.Ab